

Komitmen Hukum Nasional atas Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Merauke terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke

Arnold Herman Sama
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia
yoikingstyle@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada bagaimana instrumen hukum khususnya hukum nasional dapat melindungi hak masyarakat adat atas wilayah/ulayatnya yang rentan terhadap ancaman (premis minor). Bagaimana kepastian hukum terhadap perlindungan hak ulayat masyarakat adat, dalam hal ini bagaimana hukum nasional dapat melindungi hak-hak ulayat masyarakat adat di kabupaten, kota Merauke dari kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah yang menggarap kurang lebih 2 juta hektar tanah yang berdampak langsung terhadap tanah milik masyarakat adat Malind/Marind, Yeinan, Makleuw dan Khaimaima (premis mayor). Penelitian ini bertujuan meninjau bagaimana instrumen hukum nasional dapat melindungi dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat adat atas hak ulayatnya. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan hukum normatif dan dengan menganalisis realitas, meninjau sebab-sebab juga akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul di antara keduanya. Kesimpulan dari penelitian ini (in concreto) pemerintah berdalih atas PSN Merauke adalah bahwa proyek tersebut merupakan upaya untuk menyejahterakan rakyat, di sisi lain terdapat implikasi hukum antara proyek tersebut dengan hak ulayat masyarakat adat, juga terdapat ancaman-ancaman terhadap ekologi daerah tersebut karena proses deforestasi. Implikasi yang timbul bukan hanya implikasi hukum tetapi juga implikasi sosial, budaya dan eksistensial dan membuat pemerintah harus kembali mempertimbangkan kebijakan PSN Merauke.

Kata kunci: Masyarakat adat, Hak Ulayat, PSN Merauke.

PENDAHULUAN

Hak komunal atas tanah (selanjutnya disebut Hak Komunal) adalah hak milik bersama dalam suatu masyarakat adat atas sebuah tanah atau lahan, hak milik bersama atas suatu lahan atau tempat yang dilindungi di bawah suatu ketentuan hukum baik itu hukum nasional ataupun hukum adat yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Hak komunal memang bukan hanya merujuk pada hak mengakses tanah yang sama oleh sebuah komunitas tetapi juga terdapat hak komunal

seperti hak kekayaan intelektual komunal,¹ sehingga istilah Hak Komunal yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada hak masyarakat adat dalam mengakses tanah milik masyarakat tersebut atau yang di sebut dengan hak ulayat masyarakat adat. Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki hak oleh seseorang maupun yang belum. Subyek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, yang merupakan

¹ Putri, Yunita Maya. Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2021, 7.2: 176.

persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial), maupun yang didasarkan pada keturunan (genealogis), yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah yang bersangkutan, misalnya suku, marga, dati, dusun, nagari dan sebagainya. Apabila ada orang yang seakan-akan merupakan subyek hak ulayat maka orang tersebut adalah ketua atau tetua adat yang memperoleh pelimpahan wewenang dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adatnya. Ia bukanlah subyek hak ulayat, melainkan petugas masyarakat hukum adatnya dalam melaksanakan kewenangan yang bersangkutan dengan hak ulayat. Masyarakat adat merupakan komunitas-komunitas hukum adat (adat rechtsgemeenschappen) yang sudah ada secara turun-temurun menempati suatu wilayah, masyarakat adat meliputi sekurang-kurangnya 5 ribu penduduk di setiap wilayah yang jumlahnya 370 juta jiwa yang tersebar di antara 70 negara, karena keragamannya masyarakat adat tidak memiliki definisi yang universal.² Secara *dassollen*, masyarakat hukum adat dimaknai sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan perasaan (felling in a group) untuk hidup bersama dalam suatu wilayah karena hubungan kekerabatan, darah, dan marga atau klan. Masyarakat adat di Papua berdasarkan `wilayah geografis dibagi menjadi dua, masyarakat adat Papua barat dan masyarakat adat Papua. Masyarakat adat hidup pada wilayah yang secara turun-temurun di wariskan secara adat kepada sesama mereka. Wilayah yang ditempati masyarakat adat secara turun-temurun merupakan bagian dari hak asasi masyarakat adat dan merupakan hak Ulayat. Dalam negara Indonesia aturan dasar yang menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan dan hak-hak

masyarakat adat terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, ini merupakan aturan dasar yang akan menjadi tonggak dalam aturan-aturan selanjutnya yang memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat di negara Indonesia, contohnya Negara menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah yang diolah secara turun temurun dengan berdasarkan kriteria bahwa tanah tersebut telah terdaftar ke dalam hak komunal yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997.

Di negara Indonesia total masyarakat adat berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) per 9 Agustus 2023 adalah 4,57 juta jiwa dengan sebaran masyarakat adat di Indonesia berdasarkan wilayah: Kalimantan: 1,40 juta jiwa; Sumatera: 1,27 juta jiwa; Sulawesi: 1,05 juta jiwa; Bali dan Nusa Tenggara: 302.799 jiwa; Maluku: 285.728 jiwa ; Jawa: 250.115 jiwa; Papua: 10.543 jiwa.³ Berdasarkan data tersebut, Papua bagian timur Indonesia memiliki 10.543 jiwa yang terdiri dari 59 komunitas. Komunitas tersebut di seluruh wilayah Papua dari Raja ampat hingga Merauke di klasifikasi dalam 7 wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu Ha-Anim, Mamta, La Pago, Me Pago, Bomberai, Domberai dan Saereri. Setiap daerah di Papua di huni oleh masyarakat adat yang sudah berkembang biak secara turun temurun dengan cara-cara komunal sebagaimana ciri utama masyarakat adat itu sendiri. Dalam mengakses tanah ulayat maupun sumber daya alam yang terdapat di

² Feiring¹, 2010: 13.

³ Data Indonesia, Ada 4,57 Juta Masyarakat Adat Indonesia Terbanyak Di Kalimantan, Ridhwan

Mustajab, 2023.

<https://DataIndonesia.Id/Varia/Detail/Ada-457-Juta-Masyarakat-Adat-Indonesia-Terbanyak-Di-Kalimantan> (Di Akses Pada 7 Desember 2024)

dalam wilayah tersebut, masyarakat adat melakukannya secara komunal atau penggunaan bersama, meskipun terdapat marga atau klan (Klan merupakan persekutuan hukum terkecil secara geneologis patrilineal yang memiliki kesamaan hubungan darah dan mendiami suatu wilayah hukum adat tertentu) yang sebagai simbolis menandakan kepemilikan terhadap wilayah tersebut, tetap saja akses terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan tanah dalam wilayah tersebut di peruntukan kepada marga lain juga berdasarkan kesepakatan bersama atau rekomendasi marga pemilik wilayah. Hal ini merupakan fakta bahwa masyarakat dalam komunitas adat memiliki ketergantungan satu sama yang lain sehingga sebagai konsekuensi jika terdapat suatu kerugian berupa perampasan hak ulayat masyarakat adat milik satu pihak atau satu marga, ini akan berdampak pada seluruh komunitas adat di wilayah tersebut karena nilai-nilai komunal dan mutualis tersebut. Di daerah selatan Papua dalam wilayah sub suku Ha-anim tepatnya kota kabupaten Merauke terdapat sekitar 17 suku yang mendiami kabupaten Merauke termasuk suku asli Merauke yaitu suku Marind yang mendiami kecamatan Muting, Merauke, dan Okaba. Dalam suku tersebut terdapat sekitar 761 jumlah keluarga berdasarkan Kartu Keluarga, jumlah laki-laki antara lain 1443 dan perempuan sebanyak 1348⁴. Mata pencaharian utama suku tersebut berupa nelayan, bertani, berburu, meramu, dan berkebun, ini juga merupakan mata pencaharian masyarakat adat Papua pada umumnya terutama di daerah-daerah dengan dataran rendah.

Fokus penelitian ini berada pada bagaimana kebijakan Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut PSN) pemerintah memengaruhi eksistensi ulayat masyarakat adat di kabupaten Merauke, dan

bagaimana hukum nasional maupun perangkat-perangkat hukum internasional dapat menjadi instrumen untuk mengantisipasi adanya perlindungan atas hak masyarakat adat untuk mengakses wilayah ulayatnya. PSN sendiri merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan nilai ekonomi, produktivitas pertanian, mengurangi ketergantungan impor pangan, dan menciptakan lapangan kerja, melalui PSN Merauke berupa pengembangan infrastruktur, pembangunan jalan akses, program *food estate* percontohan sawah seluas 1 (satu) juta hektar, dan pengembangan tebu dan Bioethanol.⁴ Hal ini sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

METODE PENELITIAN

Kebenaran dalam penelitian ini di susun dengan berlandaskan penalaran deduktif atau logika deduktif, penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada acuan tertulis sebagai bahan penelitian, demikian teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa studi kepustakaan dengan meninjau bahan hukum primer berupa instrumen-instrumen hukum nasional maupun hukum internasional (hukum internasional sebagai pelengkap) serta prinsip-prinsip hukum umum yang mengatur segala upaya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Kota Merauke (sebagai bahan premis mayor). Dan dengan bahan hukum sekunder berupa relevansi fakta-fakta hukum yang timbul akibat hukum itu sendiri ataupun akibat kelalaian subjek hukum

⁴ Breifing Papper Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, 2024, Proyek Strategis Nasional (Psn) Pengembangan Pangan Dan Energi Di Kabupaten

Provinsi Merauke Papua Selatan: Melanggar Hak Asasi Manusia Dan Meningkatkan Krisis Lingkungan Hidup

dalam hal ini yang di hasilkan oleh kebijakan Proyek Strategis Nasional milik pemerintah, fakta-fakta hukum di kutip dari sumber-sumber resmi. Adapun analisisnya berupa analisis realitas (*Realist analysis*) dengan meninjau bagaimana interaksi antara PSN Merauke dan masyarakat adat setempat dan konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul di antara keduanya.

PEMBAHASAN

1. Jaminan perlindungan hukum kepada hak ulayat masyarakat adat Malind, Yeinan, Makleuw dan Khaimaima.

Masyarakat adat merupakan entitas yang mendiami suatu wilayah secara turun-temurun, yang telah eksis jauh sebelum negara sendiri ada. Eksistensi masyarakat adat ditentukan oleh bagaimana cara mereka mengelola kebutuhan primer yang bersumber dari hutan tempat mereka tinggal, tidak hanya kebutuhan primer tetapi juga segala kebutuhan masyarakat adat diperoleh melalui hutan dan tanah tempat mereka tinggal, oleh karena itu ketergantungan masyarakat adat terhadap tanah ulayat dan hutan membuat negara-pemerintah harus menghormati dan melindungi hutan dan tanah tempat mereka hidup sebagai bagian dari hak asasi mereka. Hal ini merupakan realitas sosial yang juga berlaku pada masyarakat adat Malind/Marind, Yeinan, Makleuw dan Khaimaima yang mendiami wilayah administrasi kabupaten dan kota Merauke. Penghormatan dan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat Malind, Yeinan, Makleuw dan Khaimaima telah tercantum dalam norma tertinggi Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan Pasal 28I ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban” UUD 1945 merupakan norma tertinggi yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk menciptakan regulasi turunan, regulasi turunan berupa peraturan perundang-undangan (UU), peraturan presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) dan lainnya harus sejalan dan searah dengan peraturan lebih tinggi yaitu UUD, hal ini di dasarkan pada teori hierarki norma Hans Kelsen. Selanjutnya, dalam turunannya pada peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 ayat (1) menyatakan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Dan ayat (2) “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman” juga Undang-undang No. 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pasal 42 ayat (pasal 43 ayat (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga

yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya. Hutan adat menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5), Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dari definisi ini maka dapat disimpulkan bahwa hutan adat adalah hutan negara dimana hutan adat merupakan hutan yang tidak di bebani pada hak. Pengkategorian hukum adat sebagai hukum negara secara hukum telah membuat hutan adat yang telah dikuasai secara turun-temurun akan menghilangkan hak dan pengelolaannya oleh masyarakat hukum adat.⁵ Berbagai peraturan perundang-undangan telah di kembangkan dengan berbagai kebijakan negara yang intinya adalah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat yang ada, notabene tanpa memberikan ganti rugi sama sekali. Secara retrospektif dapat dikatakan bahwa sengaja atau tidak sengaja, seluruh kebijakan negara yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁶.

Namun salah satu masalah yang sering di hadapkan kepada masyarakat adat adalah adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat dan tanah-tanah yang tunduk pada pada hukum adat. Untuk

menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut, maka diberlakukanlah UUPA tersebut, sehingga tercipta hukum tanah nasional. Konsep yang digunakan dalam UUPA berkaitan dengan agraria tidak diartikan dalam arti yang sempit, yaitu berupa tanah semata, melainkan juga dipahami dalam arti yang luas yaitu agraria dipahami sebagai bumi, air dan ruang angkasa (BARA) karena UUPA merupakan pengejawantahan dari pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.⁷

Kembali lagi bahwa sejak reformasi bergulir, sudah banyak instrumen hukum yang mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat adat, namun Seakan tidak lengkap sebuah peraturan bila tidak berisi pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat (politik pengakuan /*politic of recognition*). Hal ini sangat dipengaruhi oleh advokasi yang dilakukan oleh masyarakat adat dan para pendukungnya yang hendak mengatur ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara (kekuasaan). Reposisi hubungan antara masyarakat adat dengan negara nampak dalam semboyan yang dikumandangkan pada saat pendirian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN pada tahun 1999: “Bila negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara.”⁸ Pengakuan politik terhadap masyarakat adat juga sama pentingnya dengan pengakuan hukum, ini berjalan selaras dan memungkinkan adanya keselarasan dalam praktik pelaksanaan hukum. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara.

⁵ Dewi, Septya Hanung Surya; Hanayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi; Najicha, Fatma Ulfatun. Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat. Jurnal Legislatif, 2020: 81.

⁶ *Ibid.*, 82-83

⁷ Muhdar, Muh Zulkifli; Jasmaniar, Jasmaniar. Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi Pbb Tentang Hak-Hak Masyarakat

Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 Uud Nri Tahun 1945. *Indonesian Journal Of Criminal Law*, 2021, 3.2: 119-134.

⁸ Yance Arizona. 2013. Masyarakat Adat Dalam Konstentasi Pembaharuan Hukum. https://www.Academia.Edu/2527826/Masyarakat_Adat_Dalam_Konstestasi_Pembaharuan_Hukum (Diakses Tanggal 13 Desember 2024)

Dalam lingkup Internasional konsepsi tanah ulayat masyarakat adat diakui oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 1989 dalam konvensi tentang Masyarakat Adat yang diatur dalam beberapa pasal seperti; Pasal 13.1 Konvensi ILO 169 menyatakan bahwa "Pemerintah harus menghormati pentingnya nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah atau wilayah, atau keduanya sebagaimana mestinya, yang mereka tempati atau gunakan, dan terutama aspek komposit dari hubungan ini". Pasal 13.2 menyatakan "Penggunaan istilah 'Tanah' dalam pasal 15 dan 16 harus mencakup konsep wilayah, yang mencakup seluruh lingkungan dari area yang ditempati atau digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan". Konvensi ini juga menyatakan hak-hak masyarakat adat atas tanah yang diduduki secara tradisional dalam pasal 14.1 yang menyatakan bahwa "Hak milik masyarakat yang bersangkutan di tanah yang secara tradisional mereka tempati harus diakui. Selain itu, langkah-langkah harus diambil dalam kasus-kasus seperti melindungi hak-hak rakyat atas penggunaan eksklusif tanah yang tidak mereka tempati secara eksklusif, tetapi yang biasanya dapat mereka masuki untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan tradisional mereka. Perhatian besar harus diberikan pada situasi orang-orang nomaden dan pembudidaya yang bergeser dalam hal ini". Konvensi ini mewajibkan pemerintah untuk menghormati hal-hal penting dari kebudayaan dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan terkait dengan tanah atau wilayah atau keduanya yang mereka gunakan terutama aspek kolektivitas dari hubungan tersebut. Sebelum konsep negara kerajaan atau kesultanan dikenal diseluruh pelosok Nusantara ini (sebagian menjadi wilayah Indonesia) telah hidup dan berkembang kesatuan-kesatuan sosial politik

yang berdaulat. Mereka secara otonom mengatur dan mengurus dirinya serta mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya dihabitat masing-masing (Nuhroho,2016).⁹

Selain konvensi ILO 169 terdapat Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Penduduk Asli (*United Nation Declaration on the Rights of Indigenous people/UNDRIP*) Pelaksanaan hak-hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini, hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus dihormati. Pelaksanaan hak-hak ini harus ditunjukkan hanya untuk pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum, sesuai dengan kewajiban-kewajiban hak-hak asasi manusia internasional. Pembatasan apapun itu, tidak boleh diskriminatif dan hanya ditujukan untuk menunjang jaminan pengakuan dan penghargaan hak-hak dan kebebasan bagi pihak lain dan untuk menciptakan syarat-syarat kemungkinan yang adil dan paling menunjang bagi suatu masyarakat yang demokratis.¹⁰

Jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat adat telah diatur dalam sistem hukum nasional sebagaimana telah di paparkan diatas, tidak hanya pengakuan hukum tetapi juga adanya penekanan agar hak masyarakat adat dapat terakui secara politis. Selain pengakuan dalam standar hukum nasional, hukum internasional pun telah mengatur upaya-upaya hukum agar negara dapat mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

2. Instrumen hukum nasional pengatur penyelenggaraan PSN

Proyek Strategi Nasional Pemerintah atau di singkat PSN merupakan program kebijakan yang lahir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Program ini sangat

⁹ Muhdar, Muh Zulkifli; Jasmaniar, Jasmaniar. Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi Pbb Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B

Ayat 2 Uud Nri Tahun 1945. Indonesian Journal Of Criminal Law, 2021, 3.2: 120.

¹⁰ *Ibid.*,125

diutamakan sebab diklaim dapat membantu peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia¹¹, dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pasal 1 ayat (1) mendefinisikan PSN merupakan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, dasar dalam menyokong keberhasilan proyek ini adalah bagaimana proyek tersebut dapat berguna bagi masyarakat sekitar sehingga hal tersebut pun di nilai menyejahterakan sebagaimana di nyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, UUD tersebut merupakan dalil dasar yang menjadi patokan untuk seluruh keputusan yang berhubungan dengan proyek besar pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) Perpres No. 3 tahun 2016, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menti terkait masing-masing sektor yang mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan PSN.

Di kabupaten dan Kota Merauke sendiri salah satu PSN yang ditambahkan oleh Menteri koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartato pada November 2023 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No. 8 tahun 2023 perubahan

keempat atas peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional adalah PSN Merauke dalam baris ke 110 pada tabel. PSN tersebut berupa pengembangan infrastruktur, pembangunan jalan akses, program *food estate* percontakan sawah seluas 1 (satu) juta hektar, pengembangan tebu dan Bioetanol yang terealisasi di atas tanah kurang lebih 2 juta hektar. Mengenai kelayakan lingkungan PSN Merauke, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dalam Rangka Pertahanan dan Keamanan Atas Nama Kementerian Pertahanan RI seluas 13.540 hektar pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut SK KLHK 835.as. Tetap saja hal ini tidak menutup kemungkinan-kemungkinan adanya kepentingan pragmatis yang melatarbelakangi proyek tersebut dan bahkan mengabaikan tatanan hukum dalam PSN tersebut¹².

3. Implikasi hukum antara pelaksanaan PSN Merauke dan eksistensi hak ulayat masyarakat adat Malind/Marind, Yeinan, Makluw dan Kahimaima

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Merauke sebagaimana telah dipaparkan diatas merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan sebagaimana diatur dalam

¹¹ Zakie, Mukmin. Tarik Ulur Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional. In: *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. 2023. P. 111

¹² Sujadi, Suparjo. Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (Psn) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2018, 4.2: 1

UU No. 2 tahun 2012, Pasal 6 bahwa pemerintah menyediakan tanah untuk di peruntukan kepada kebutuhan umum, hal ini juga merupakan cerminan dari komitmen pemerintahan presiden Jokowi yang berdalil hendak mewujudkan pembangunan Indonesia sentris di tanah Papua.¹³ Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud merupakan pembangunan dengan melalui mekanisme pasar, dalam hal ini penyelenggaraan PSN Merauke. Proyek ini diawali dan ditandai dengan Rapat Koordinasi Menteri Pertanian dengan Wakil Menteri Pertahanan beserta jajaran petinggi militer di Papua dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Kabupaten Merauke, pada 17 April 2024, dengan tema “Menuju Lumbung Pangan Dunia Basis Negara Super Power”, dan meninjau lokasi program Food Estate dan panen raya padi di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, yang dihadiri Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI (Purn) M. Herindra, didampingi Asisten Khusus Bidang Ketahanan Pangan, Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, Asisten Khusus Wamenhan Brigjen TNI (Purn) Rusdianto, Ketua Satgas Percepatan Matra Darat, Letjen TNI (Purn) Putranto, Kepala Cadangan Logistik Strategis Kemhan RI, Brigjen TNI Heru Sudarminto, Karo Humas Setjen Kemhan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, bersama pejabat bupati Merauke, Romanus Mbaraka.¹⁴ PSN tersebut berupa pengembangan infrastruktur, pembangunan jalan akses, program *food estate* percontaan sawah seluas 1 (satu) juta

hektar, pengembangan tebu dan Bioetanol. Program tersebut terealisasi di atas tanah ulayat milik masyarakat adat Malind/marind, Yeinan, Makleuw dan Khaimaima yang mendiami wilayah administrasi kabupaten dan Provinsi Merauke. Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (lembaga nirbala bidang lingkungan hidup dan masyarakat adat), Franky Samperante, menyebut luas kedua proyek pemerintah itu mencapai 2,29 juta hektare. Bentangannya melintasi 19 distrik dari 22 distrik yang ada di Merauke.¹⁵ PSN Merauke secara yuridis terealisasi oleh Menteri Koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartato pada November 2023 melalui Permenko No. 8 tahun 2023 perubahan keempat atas peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Terdapat pro-kontra terhadap pelaksanaan PSN di antara masyarakat dan pemerintah, proyek yang dilatarbelakangi dengan diskursus krisis pangan dan energi serta peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana dinyatakan oleh PJ Gubernur Rudi Sufahriadi bahwa pemerintah pusat punya tujuan positif yakni untuk kesejahteraan masyarakat, masyarakat diajak tidak perlu khawatir dengan kehadiran PSN karena tidak merugikan melainkan menguntungkan masyarakat.¹⁶ Namun nyatanya hal ini di hadapkan dengan mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat terlebih khusus masyarakat adat pemilik hak ulayat karena beberapa alasan di antaranya terdapat setidaknya lima poin

¹³ Bpmi Setpres, 2023. Papua Jadi Prioritas Pembangunan, Presiden: Masyarakat Papua Harus Kawal. <https://www.presidentri.go.id/Siaran-Pers/Papua-Jadi-Prioritas-Pembangunan-Presiden-Masyarakat-Papua-Harus-Kawal/> (Di Akses Tanggal 15 Desember 2024)

¹⁴ Breifing Papper Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, 2024, *ibid.*,

¹⁵ Avit Hidayat, 2024. Potensi Perampasan Tanah Di Psn Tebu Dan Proyek Sawah Di Merauke. [https://www.tempo.co/Lingkungan/Potensi-](https://www.tempo.co/Lingkungan/Potensi-Perampasan-Tanah-Di-Psn-Tebu-Dan-Proyek-Sawah-Di-Merauke-7313)

[Perampasan-Tanah-Di-Psn-Tebu-Dan-Proyek-Sawah-Di-Merauke-7313](https://www.tempo.co/Lingkungan/Potensi-Perampasan-Tanah-Di-Psn-Tebu-Dan-Proyek-Sawah-Di-Merauke-7313) (Di Akses Pada 15 Desember 2024)

¹⁶ Maya, 2024. Program Psn Bermuara Pada Kesejahteraan Masyarakat. <https://portal.merauke.go.id/News/7735/Program-Psn-Bermuara-Pada-Kesejahteraan-Masyarakat.Html#:~:Text=Merauke%20d%20program%20proyek%20strategis%20nasional,Sehingga%20menimbulkan%20pro%20dan%20kontra.> (Di Akses Pada 15 Desember 2024)

yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat adat Merauke Ketua Forum Masyarakat Adat Kondo Digul oleh Simon Petrus Balagaize. Pertama, kebijakan PSN Merauke diterbitkan tanpa ada kesepakatan dengan masyarakat berdasarkan prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC). Kedua, kebijakan proyek PSN Merauke diterbitkan tanpa disertai kajian sosial dan lingkungan hidup yang memadai. Ketiga, masyarakat adat menilai pemerintah dan perusahaan Jhonlin Group, beserta 10 perusahaan perkebunan tebu dan bioetanol, telah mengoperasikan alat dan sumber daya untuk menggusur kawasan hutan, savana, rawa, dan lahan gambut. “Keempat, bahwa pemberian izin usaha dilakukan secara tertutup dan diduga terjadi praktik kolusi, nepotisme, tidak adil, dan monopoli,” di ucap oleh Simon Petrus Balagaize. Kelima, mereka mengatakan keterlibatan militer dalam mengamankan PSN telah menimbulkan rasa tidak aman dan tekanan psikis bagi masyarakat di kampung.¹⁷

Hal ini tentunya menunjukkan adanya pertentangan di antara implementasi kebijakan hukum, pertentangan ini dapat di maknai sebagai konflik hukum karena hak ulayat dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum, masing-masing telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum memprioritaskan proyek infrastruktur strategis untuk pembangunan nasional dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang mengharuskan adanya perlindungan kepada hak ulayat masyarakat adat sesuai dengan perkembangan zaman sebagai bagian dari hak asasi manusia. Akan tetapi UU No.2/2012 tidak mengatur secara

husus tentang objek pengadaan tanah yang berasal dari hak ulayat atau menurut Permen ATR /Ka. BPN No.10/2016 disebut hak komunal, eksistensi hak komunal terlihat dalam UU Pengadaan tanah dalam penjelasan Pasal 40 UU No.2/2012 yang menegaskan bahwa yang berhak menerima ganti rugi antara lain MHA. Sedangkan untuk pengadaan tanah yang objeknya hak komunal (hak ulayat) dilakukan melalui mekanisme ganti kerugian yang ‘layak dan adil’ dengan cara; pemberian tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.¹⁸

4. Pengabaian prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC)

Pertanggung jawaban yang menjadi kewajiban hukum bagi pemerintah sejauh ini dinilai belum terimplementasikan secara memadai menimbulkan kecurigaan adanya pengabaian dan penyepelahan terhadap hak-hak masyarakat adat Malind, Yeinan dan lainnya yang hidup di daerah administrasi kabupaten-kota Merauke, hal ini sebagaimana di nyatakan oleh Simon Petrus Balagaize selaku representasi masyarakat adat Malind/Marind, Yeinan, Makleuw dan kaimaima dalam kantor bupati Merauke, Papua, pada Senin, 2 Desember 2024 bersama-sama dengan Komite II Dewan Pemerintah Daerah (DPD), juga di hadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup, hadir juga perwakilan dari PT Global Papua Abadi dan PT Jhonlin Group (ucap Simon).¹⁹ Sebagaimana data yang di terima terdapat pengabaian terhadap prinsip *Free Prior Informed Consent*

¹⁷ Anastasya Lavenia Y, 2024. Masyarakat Adat Merauke Papua Tolak Psn Cetak Sawah Dan Perkebunan Tebu. <https://www.tempo.co/politik/masyarakat-adat-merauke-papua-tolak-psn-cetak-sawah-dan-perkebunan-tebu-1176145> (Di Akses Pada 15 Desember 2024)

¹⁸ Ramadhani, Rahmat. Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2019, 97

¹⁹ Anastasya Lavenia Y, 2024. *Ibid.*,

(FPIC), prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan yang berdampak pada masyarakat yang paling rentan dalam hal ini masyarakat adat harus di laksanakan dengan berdasarkan persetujuan awal dari masyarakat tersebut sebagaimana di atur dalam UU No. 2 Tahun 2021, Pasal 42 dan Pasal 43 juga UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 65 ayat (2), Kedua pasal tersebut mengatur tentang kewajiban partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang berdampak langsung kepada mereka. Pengabaian ini juga di soroti oleh Yayasan Bentala Pusaka Rakyat, “Proyek ini melanggar hak hidup, hak masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup sebagaimana terkandung dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent). Bahwa sebelum proyek dimulai maka terlebih dahulu masyarakat diberikan dan mendapat informasi proyek pembangunan yang akan berlangsung di wilayah adat mereka, serta diberikan kebebasan berunding membuat keputusan apakah menerima atau justru menolak proyek. Hal ini tidak dilakukan pemerintah pengembang proyek dan perusahaan”, kata Franky Samperante, Direktur PUSAKA.²⁰

Keterlibatan Militer

Pada 2 Oktober 2024, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah meresmikan pembentukan lima Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yonif PDR) di Papua (di lansir dari BBC News Indonesia).²¹ Ini dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Dua batalyon kemudian ditempatkan di Papua Selatan untuk mengawal pelaksanaan PSN Merauke dan juga ikut terlibat dalam pembukaan lahan

cetak sawah 1 juta hektar karena kurangnya tenaga kerja dan luasnya wilayah operasional proyek tersebut. Namun keterlibatan ini menimbulkan berbagi spekulasi dan kritikan berupa pemicu pelanggaran HAM baru di Papua dari para penggiat HAM dan Peneliti. Bagi masyarakat adat, bukannya merasa terlindungi, penambahan prajurit militer itu, menurut Romo Pius Cornelius Manu, justru memunculkan rasa tidak aman. “Kehadiran mereka saja sudah [merupakan] teror [bagi] masyarakat. Dengan ke mana-mana selalu dengan senjata lengkap, pakaian hijau,” tutur Romo Pius, tokoh agama dan pemilik tanah adat di Merauke kepada BBC News Indonesia, Sabtu (19/10). Romo Pius menambahkan, “orang yang tadinya begitu bebas, mereka tidak bisa banyak bersuara”. Keterangan gambar, Romo Pius Cornelius Manu: “Kehadiran mereka [tentara] saja sudah [merupakan] teror [bagi] masyarakat. Dengan ke mana-mana selalu dengan senjata lengkap, pakaian hijau.” “Ibu-ibu yang waktu itu demonstrasi, lalu unjuk rasa, menunjukkan sikap dengan menulis di kertas karton atau menyatakan bahwa kami menolak perusahaan dalam bentuk apapun, kemudian orang-orang ini dicari tahu mereka ada di mana,” imbuh dia lagi. Romo Pius menggambarkan, sebelum ada PSN, pos tentara penjagaan ada di setiap selang jarak 2-3 kilometer. Dengan penambahan ini, boleh jadi jumlah pos lebih banyak. “Jadi wilayah yang sekarang; wilayah Ilwayab, Bibikem, dan Uliuli—bisa jadi di sana, tentaranya lebih banyak daripada masyarakat sipil.” “Jadi untuk apa kehadiran pasukan tentara yang begitu besar di sana? Seolah-olah di situ zona perang, yang harus dikawal begitu ketat,” Romo Pius

²⁰ Sutami, 2024. Mendesak Presiden Dan Kementerian Terkait Proyek Psn Merauke, Segera Mengevaluasi Dan Menghentikan Proyek Cetak Sawah Baru Satu Juta Hektar Merauke, Siaran Pers Pusaka. <https://pusaka.or.id/mendesak-presiden-dan-kementerian-terkait-proyek-psn-merauke-segera-mengevaluasi-dan-menghentikan-proyek->

Cetak-Sawah-Baru-Satu-Juta-Hektar-Merauke/ (Di Akses Pada 15 Desember 2024)

²¹ Bbc News Indonesia, Militer Dilibatkan Dalam Proyek Food Estate Di Merauke, Masyarakat Adat 'Ketakutan' – 'Kehadiran Tentara Begitu Besar Seperti Zona Perang', 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ymye345do>

mempertanyakan hal tersebut. Hal yang sama juga di soroti oleh Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cahyo Pamungkas mengingatkan potensi munculnya konflik maupun kekerasan baru. Bertolak pada rekam jejak kekerasan yang dialami warga Papua, menurut Cahyo, keterlibatan aparat keamanan dalam pengerjaan PSN cenderung akan lebih banyak intimidatif. Lebih lanjut ia khawatir, pelibatan militer justru akan memperkuat penggusuran berlapis terhadap masyarakat adat. “Ini adalah bentuk kolonialisme baru yang ekstensif,” dan lanjutnya, ini akan mendorong terjadinya perampasan lahan masyarakat adat. Sementara dampak jangka panjang berupa pemindahan paksa masyarakat adat dari tanahnya. “Mereka akan tergusur, kemudian tercerabut dari ruang ekologisnya. Karena orang Papua tidak bisa hidup tanpa tanah. Mereka tidak akan memiliki daya hidup ketika mereka tercerabut dari habitat ekologisnya. Dan itu kan seharusnya tidak seperti itu”. ungkap Cahyo kepada wartawan Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia melalui sambungan telepon, Kamis (17/10). Menanggapi spekulasi-spekulasi tersebut Komandan Kodim Merauke, Letkol Inf Johnny Nofriady, mengatakan pelbagai anggapan itu muncul karena ketidaktahuan mengenai tujuan mengapa pasukannya dilibatkan. Ia menerangkan, pengerahan tentara murni untuk membantu pembukaan lahan proyek satu juta hektar cetak sawah. Sebab luasan ini membutuhkan banyak tenaga kerja dan juga di sampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan penjelasan bahwa pengerahan tentara ke tapak PSN sebagai tenaga bantuan lantaran tenaga kerja di sana masih kurang. Dan menurutnya bukan hanya TNI, melainkan juga mahasiswa. Ia pun meminta publik untuk tak berprasangka dan melihat upaya pelibatan militer dalam PSN Merauke ini secara utuh, “jangan dilihat secara parsial”. “Kenapa sih kita pesimis? Mari kita optimis. Dulu kami

kolaborasi [dengan] TNI, ini kan sudah lama. [ini baru] Periode pertama. Dulu, kami kolaborasi lima tahun,” jawab Amran saat ditanya wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau di Istana Negara, Rabu (23/10). Dalam lingkup hukum keterlibatan militer dalam program ketahanan pangan dinilai berpotensi melanggar Pasal 7 UU TNI tahun 2004 No. 34 yang mengatur larangan TNI terlibat dalam urusan yang bukan tugas dan fungsi pokoknya.

5. Ketiadaan Dokumen Lingkungan Hidup/AMDAL

Setiap kegiatan usaha swasta maupun badan milik negara yang berdampak langsung bagi lingkungan hidup wajib memiliki dokumen lingkungan hidup atau hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), hal ini berdasar pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. PSN Merauke juga merupakan badan usaha yang dalam hal ini wajib memiliki kajian lingkungan hidup sebagaimana ayat (2) menyatakan bahwa salah satu kriteria kegiatan usaha yang wajib adalah (huruf b) kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam, baik terbarukan maupun tidak terbarukan. Kajian lingkungan hidup seharusnya di sediakan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan sebelum proyek tersebut di operasikan sebagaimana di nyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021, Pasal 10 dan 11. Namun sejauh ini belum terdapat Kajian Lingkungan Hidup dari proyek tersebut meskipun telah beroperasi sejak Juli 2024, ini juga di soroti oleh PUSAKA bahwa Faktanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun pemerintah daerah, maupun pengembang proyek, belum menunjukkan dokumen studi

seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis dari proyek PSN Merauke, yang seharusnya dilakukan sejak awal sebelum proyek beroperasi.²² Di sisi lain pernyataan pemerintah adalah Karena kejar-kejaran dengan investor, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq bilang tak bisa menghentikan proyek tersebut. “Kami tak mungkin menolak karena bisa mengganggu kesinambungan investasi.” Dia juga bilang, sembari proyek berjalan, Kementerian Pertahanan menyusun dokumen amdal. Akan tetapi Proyek lumbung pangan di Merauke sebenarnya bukanlah rencana baru. Empat tahun lalu, Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo memerintahkan kementerian mengantisipasi ancaman krisis pangan. Salah satunya dengan mengusulkan Merauke sebagai food estate. Jokowi kemudian menugaskan proyek ini berada di bawah Kementerian Petahanan. Prabowo Subianto kala –Menteri Pertahanan saat itu- ditunjuk sebagai pemimpin pelaksanaan proyek ketahanan pangan akbar.²³ Hal ini menunjukkan pemerintah kurang konsisten dalam menjalankan prosedur hukum sehingga membuat masyarakat berspekulasi bahwa dampak tersebut dapat merugikan masyarakat adat bersamaan dengan ruginya lingkungan hidup, hal ini menjadi alasan mengapa masyarakat adat dan masyarakat umum menolak dan memaksa pemerintah untuk memberhentikan Proyek Strategis Nasional Merauke.

6. Pertimbangan kebijakan

Pemerintah perlu menilai kebijakan tidak secara sepihak tetapi juga melihat bagaimana dampak dari eksistensi PSN tersebut kepada masyarakat adat dan

wilayah ulayatnya, hal ini sebagaimana di istilahkan sebagai *legal fairness* oleh Jhon Rawls bahwa pertanggungjawaban moralitas kelebihan dari mereka yang beruntung (dapat di interpretasikan sebagai pemerintah) harus di tempatkan pada bingkai kepentingan kelompok mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek kehidupannya.²⁴ Pembagian manfaat pembangunan secara adil kepada masyarakat merupakan inti dari prinsip keadilan distributif jika di hubungkan dengan konteks pada penelitian ini, terlebih karena masyarakat adat termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan. Meskipun proyek tersebut di latarbelakangi dengan diskursus krisis pangan dan energi tetap saja terdapat *legal procedure* yang harus di patuhi sesuai dengan prinsip bernegara.

Akibat lain dari perampasan tanah dan diskriminasi yang dialami oleh masyarakat adat adalah dengan adanya hambatan bagi pewarganegaraan masyarakat adat tersebut. Sekalian persoalan yang dialami oleh masyarakat adat selama ini memberikan kesan bahwa mereka bukanlah warga negara yang memiliki hak-hak yang sebenarnya telah dijamin di dalam konstitusi. Oleh karena itu, penyelesaian konflik atas tanah dan juga penghentian diskriminasi terhadap masyarakat adat merupakan faktor penting bagi pewarganegaraan atau nasionalisasi.²⁵

KESIMPULAN

Proyek strategis Nasional (PSN) Merauke merupakan ancaman bagi masyarakat adat karena mengabaikan beberapa prinsip dasar bagi

²² Sutami, 2024. Pusaka, Melawan Proyek Brutal Psn Merauke. <https://Pusaka.Or.Id/Melawan-Proyek-Brutal-Psn-Merauke/> (Di Akses Pada 16 Desember 2024)

²³ Tempo.Co, 2024. Proyek Psn Food Estate Di Merauke Belum Punya Amdal Dan Brutal, Masyarakat Adat Tuntut Disetop. <https://www.Tempo.Co/Ekonomi/Proyek-Psn->

Food-Estate-Di-Merauke-Belum-Punya-Amdal-Dan-Brutal-Masyarakat-Adat-Tuntut-Disetop-1159690 (Di Akses Pada 16 Desember 2024)

²⁴ Taufik, Muhammad. Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 2013, 19.1: 52

²⁵ Yance Arizona, 2013, *Ibid.*, 5

keberlangsungan hidup masyarakat yang telah di akui dan di hormati oleh hukum Nasional. Meskipun di sisi lain proyek tersebut di iming-iming sebagai upaya untuk menyejahterakan rakyat yang di latarbelakangi oleh diskursus krisis pangan dan energi dan juga kepentingan umum. Implikasi ini merupakan konsekuensi dari ketidakonsistenan pemerintah dalam membuat kebijakan hukum sehingga menimbulkan konflik hukum dan penolakan dari sejumlah besar masyarakat. Upaya untuk mengkritisi kebijakan pemerintah terkait proyek ini merupakan upaya hukum, dan juga upaya ini memberikan kepastian kepada masyarakat adat pada umumnya bahwa hukum nasional berkomitmen untuk melindungi hak-hak mereka.

REKOMENDASI

Hak masyarakat adat atas wilayah ulayatnya merupakan bagian dasar dari

keberlangsungan hidup mereka. Oleh karenanya kebijakan pembangunan PSN Merauke harus di dasarkan pada perlindungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat Marind, yeinan, Makleuw dan Khaimaima. Implikasi hukum yang di akibatkan oleh kebijakan ini membuat pemerintah harus mempertimbangkan kembali tentang pelaksanaan PSN Merauke. Oleh karenanya rekomendasi berupa pernyataan agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali mengenai pelaksanaan mega proyek PSN Merauke dan membatalkan kebijakan PSN Merauke. Dan juga untuk pelaksanaan atau perencanaan mega proyek yang serupa dengan PSN Merauke harus di dasarkan pada prosedur hukum yang telah di tetapkan sebagaimana standar legalitas yang di akui oleh peraturan, hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

DAFTAR PUSTAKA

Arizona, Yance. 2013. *Masyarakat Adat dalam Konstestasi Pembaharuan Hukum*. Diakses 13 Desember 2024. https://www.academia.edu/2527826/Masyarakat_adat_adat_dalam_konstestasi_pembaharuan_hukum.

Breifing Papper Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. 2024. *Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Pangan dan Energi di Kabupaten Provinsi Merauke Papua Selatan: Melanggar Hak Asasi Manusia dan Meningkatkan Krisis Lingkungan Hidup*.

Dewi, Septya Hanung Surya, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Hanayani, dan Fatma Ulfatun Najicha. 2020. “Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiarni Hutan Adat.” *Jurnal Legislatif* 81: 30.

Muhdar, Muh Zulkifli, dan Jasmaniar Jasmaniar. 2021. “Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang

Hak-Hak Masyarakat Adat dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.” *Indonesian Journal of Criminal Law* 3 (2): 119–134.

Putri, Yunita Maya. 2021. “Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal.” *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT* 7 (2): 176.

Ramadhani, Rahmat. 2019. “Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*: 97.

Sujadi, Suparjo. 2018. “Kajian tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila).” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4 (2): 1.

Taufik, Muhammad. 2013. “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19 (1): 52.

Zakie, Mukmin. 2023. “Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam

Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional.” Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 111.

<https://www.kompas.com/skola/read/2024/08/05/180000069/pasal-18b-ayat-2-uud-1945-tentang-apa-> (Serafica Gischa, Kompas.com, 2024)

<https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-457-juta-masyarakat-adat-indonesia-terbanyak-di-kalimantan> (Ridwhan Mustajab, Data Indonesia.com, 2024. Di akses 7 Desember 2024)

<https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-H9FVDS.pdf> (Komnas HAM RI. Di akses 7 Desember 2024)

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/33264/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202001.pdf> (BPK RI. Di akses 7 Desember 2024)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/u-no-41-tahun-1999> (BPK RI. Di akses 7 Desember 2024)

<https://www.ilo.org/id/media/324211/download> (International Labour Organization/ILO. Di akses 7 Desember 2021)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38201/pe-rpres-no-3-tahun-2016> (BPK RI. Di akses 8 Desember 2024)

<https://peraturan.go.id/id/permenko-perekonomian-no-8-tahun-2023> (PERATURAN.GO.ID. Di akses 8 Desember 2024)

<https://pusaka.or.id/mendesak-presiden-dan-kementerian-terkait-proyek-psn-merauke-segera-mengevaluasi-dan-menghentikan-proyek-cetak-sawah-baru-satu-juta-hektar-merauke/> (Sutami, PUSAKA, 2024. Di akses 8 Desember 2024)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28381/UU%20Nomor%202%20Tahun%2>

02012.pdf (BPK RI. Di akses 14 Desember 2024)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/u-no-32-tahun-2009> (BPK RI. Di akses 15 Desember 2024)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/u-no-34-tahun-2004> (BPK RI. Di akses 16 Desember 2024)